



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KALURAHAN WIROKERTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Program/Kegiatan tentang Penanganan *stunting* berjalan secara optimal, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kalurahan Wirokerten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kalurahan Wirokerten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penurunan *Stunting*;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bantul.
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan *Stunting* di Daerah.
 11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul Tahun 2022.
 12. Surat Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bantul Nomor 12/Sekret.TPPS/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kapanewon Banguntapan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Lurah Wirokerten Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kalurahan Wirokerten dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan yang dilaksanakan dengan:
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan;
 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayananan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kalurahan;
 4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kalurahan minimal satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan; dan
 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah satu (1) kali dalam satu (1) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wirokerten
Pada tanggal 2 Maret 2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua TPPS Kabupaten Bantul;
2. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul;
3. Ketua TPPS Kapanewon Banguntapan;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 Maret 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN

PENURUNAN *STUNTING* KALURAHAN

WIROKERTEN

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KALURAHAN
WIROKERTEN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pengarah	Rakhmawati Wijyaningrum,SE	Lurah
2	Ketua Pelaksana	Ismiyarsih	Ketua TP. PKK Kalurahan
3	Wakil Ketua Pelaksana	Rini Widiastuti,S.Pd	Carik/ Sekretaris Desa
4	Sekretaris Pelaksana	Sriyani Widyaningrum	Koord PPKBD
Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga			
5	Koordinator	Dwi Nur Hidayati	Pokja IV TP. PKK
6	Anggota	Suswanti	Anggota Pokja IV PKK
7		Kantheni Sumiyarsih	Kader IMP
8		Triyono Maulana	Babinsa
9		Indra Prasetya	Babinkamtibmas
10		Nur Alamsah	Kamituwa
11		Fitri Puji ISnani	Staff Kalurahan
12		Marjuni	Toma/ Toga
13		Riris	Bidan Kalurahan
14		Waheti	PLKB
15		Trisejati Setiarini	Toma
16		Brefi	Toma
Bidang Lapangan Pengelolaan Data			
18	Koordinator	Septi Widyaningsih,S.Pd	KPM
19	Anggota	Sumarsita	Kader Pendata
20		Umihayatun karyawati	Kader Pendata
21		Anik Sudarwati	Kader Pendata
22		Purwanti	Kader Pendata
23		Anis Maryani	Kader Pendata
24		Giyanti	Kader Pendata
25		Helmi Afidah	Kader Pendata

26		Ratna	Kader Pendata
27		Kristanti	Kader Pendata
28		Aning Mahendrawati	Kader Pendata
29		Andarini	Kader Pendata
30		Sri Nurhayati	Kader Pendata
31		Ocy Herawati	Kader Pendata
32		Sabella Megarani	Pihak Kalurahan

LURAH WIROKERTEN

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM